



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 17);

MENETAPKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP Daerah atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah, khususnya pada pelayanan perizinan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Perizinan adalah pendaftaran untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.
12. Layanan Publik tertentu adalah Layanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP dan KSWPD.

Pasal 3

Tujuan KSWPD adalah :

- a. mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah;
- c. mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam azas pelayanan publik; dan
- d. melaksanakan KSWPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- b. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan Layanan Publik tertentu.
- (2) Pemerintahan Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

- (3) Pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWPD mencakup seluruh jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 17).
- (2) Untuk mendapatkan Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan harus mendapatkan SKSWPD dengan valid.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) DPMPTSP melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) DPMPTSP dapat memberikan Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan setelah melakukan KSWPD kepada BAPENDA.
- (3) Hasil KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKSWPD.
- (4) Penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara manual dan/atau secara elektronik.
- (5) BAPENDA menyatakan validitas atas pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (6) Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan valid dalam hal telah memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
- (7) Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dinyatakan tidak valid apabila belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
- (8) SKSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat keterangan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan perizinan dengan status valid atas status tidak valid.
- (9) Apabila SKSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki status valid, maka DPMPTSP memproses permohonan tersebut.
- (10) Apabila SKSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki status tidak valid, maka DPMPTSP menolak untuk selanjutnya pemohon dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan daerahnya terlebih dahulu.

- (11) Format SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Bagian alur penerbitan SKWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Guna penerbitan SKSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), BAPENDA melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui system informasi pada BAPENDA.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data pembayaran Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (termasuk piutang pajak dan denda);
 - b. Pembayaran Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sampai dengan bulan berjalan (termasuk piutang pajak dan denda); dan/atau
 - c. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.
- (4) Atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA menerbitkan SKSWPD yang berisi :
 - a. Nama wajib pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)/Nomor Objek Pajak (NOP);
 - c. Status Wajib Pajak;
 - d. Jenis pajak daerah; dan
 - e. Jumlah tagihan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan KSWPD kepada BAPENDA melalui kegiatan konsultasi, monitoring dan evaluasi.

- (3) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- (4) BAPENDA dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.


BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.


Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 13 JUNI 2022

BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR

Di undangkan di Kotabaru
pada tanggal 13 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 97

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
KABUPATEN KOTABARU



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN PANGERAN HIDAYAT NO. 5 TELP. (0518)
21111-21930, FAX (0518) 22208
K O T A B A R U

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH (KSWPD)
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama :
NPWPD :
Pekerjaan :
Alamat :

Telah/belum* memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....

Kepala Badan

.....
NIP.


Keterangan.
*coret yang tidak perlu

BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAERAH DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
KABUPATEN KOTABARU

BAGAN ALUR PENERBITAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

